

25. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Pos dan Tele-komunikasi</p>	<p>1. Pos</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</p>
	<p>2. Telekomunikasi</p>	<p>1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan Loret pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	<p>3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)</p>	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu daerah. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.</p>
	<p>4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</p>
	<p>5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.</p>
<p>2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi</p>	<p>1. Penyiaran</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah.